



PUTUSAN

Nomor : 448/Pid.B/2017/PN. Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **CEPI Bin ASEP**
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 18 Juni 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Dermaga Rt.004/002 Desa Babapakan Pari
Kec. Cidahu Kab. Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Cibadak
sejak tanggal 01 Oktober 2017 s/d 20 Oktober 2017
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
sejak tanggal 21 Oktober 2017 s/d 29 November 2017
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak
sejak tanggal 02 November 2017 s/d 21 November 2017
3. - Hakim Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 09 November 2017 s/d tanggal 08 Desember 2017
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 09 Desember 2017 s/d tanggal 06 Pebruari 2017

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 09 Nopember 2017
Nomor : 448/Pen.Pid.B/2017/PN. Cbd., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili pekara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 09 Nopember 2017 Nomor : 448/Pid.B/2017/PN. Cbd., tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **CEPI Bin ASEP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CEPI Bin ASEP** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit game console play station 4 merk Sony yang berwarna hitam.
- 2 (dua) kabel HDMI yang berwarna hitam.
- 2 (dua) kabel power play station 4 yang berwarna hitam.
- 1 (satu) unit tablet merk Advan yang berwarna silver.

Dikembalikan kepada saksi korban RAMDAN ZULFIKRI Bin BUDI MULYADI.

- 1 (satu) buah tas gendong merk CLOWNY yang berwarna pink/merah muda.
- 1 (satu) batang kayu bambu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya

Halaman 2 dari 21 Putusan No. 448/Pid.B/2017/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Penasehat Hukum terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum 02 Nopember 2017 Nomor : PDM-243/CIBAD/11/2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa CEPI Bin ASEP pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 03.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di Kp. Dermaga Rt.004/002 Desa Babakanpari Kec. Cidahu Kab. Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cidadak untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 00.06 WIB Terdakwa datang bersama teman Terdakwa yaitu Saksi MURAT MUNANDAR Als ENCE Bin AAD ADRIA ke sebuah rumah yang dijadikan rental Playstation milik Saksi RAMDAN ZULFIKRI Bin BUDI MULYADI di Kp. Dermaga Rt.004/002 Desa Babakanpari Kec. Cidahu Kab. Sukabumi untuk bermain Playstation 4, kemudian Terdakwa mengajak penjaga rental yaitu Saksi ABDUL MAJID Als. MAJID Bin MAHFUD untuk ikut bermain, dan pada saat Saksi ABDUL MAJID lengah, Terdakwa duduk di sebuah kursi dan membuka slot/kunci jendela rumah tersebut, lalu pukul 02.30 WIB rental ditutup oleh Saksi MAJID kemudian Terdakwa serta teman Terdakwa Saksi ENCE pulang ke rumah orang tua masing-masing.
- Kemudian sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa kembali ke rumah tersebut dan memantau situasi sekitar, merasa situasi aman dan sepi Terdakwa masuk melalui jendela yang telah dibuka slotnya sebelumnya oleh Terdakwa, kemudian menopang jendela dengan sebatang bambu yang ditemukan Terdakwa disekitar rumah tersebut. Setelah berhasil masuk Terdakwa membuka kabel setrum Playstation serta kabel colokan yang tersambung ke televisi dan memasukkannya ke dalam tas milik Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan No. 448/Pid.B/2017/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) unit Playstaion 4 merk SONY warna hitam dan 1 (satu) buah Tablet merk ADVAN warna silver yang sedang dicas kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan kembali ke rumah orang tua Terdakwa.

- Lalu sekira pukul 06.30 WIB istri pemilik rumah yaitu Saksi AAS ASIAH Binti MAHPUD dipanggil oleh anak-anak sekitar yang ingin bermain Playstation melalui Jendela, namun Saksi AAS kaget melihat jendela rumahnya sudah terbuka dan ditopang oleh sebatang kayu lalu melihat 2 (dua) unit Playstation 4 serta 1 (satu) buah Tablet Advan milik suaminya sudah tidak ada dan saksi AAS langsung membangunkan suaminya atas kejadian tersebut.
- Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke sebuah rental Playstation di Cicurug untuk menawarkan 2 (dua) unit Playsation 4 kepada penjaga rental yaitu Saksi ARDI YAKUB Als AAY Bin BONI, merasa pernah mendengar informasi tentang Playstation yang hilang dari Saksi MUHAMMAD FAJAR HUSSAENI Bin BUDI MULYADI yaitu adik kandung Saksi RAMDAN kemudian Saksi ARDI memberitahu ada yang menawarkan 2 (dua) unit Playstation 4 batangan (tanpa dus) merk SONY warna hitam, setelah mendapat info tersebut saksi RAMDAN langsung datang bersama Saksi M.FAJAR dan Saksi MAJID dan memberitahukan ke Polsek Cidahu, setelah sampai di rental Cicurug, para Saksi melakukan pengecekan terhadap barang berupa 2 (dua) unit Playstation 4 merk SONY warna hitam dan setelah di cek ternyata benar barang tersebut adalah milik Saksi RAMDAN karena ada user name atas nama RAMDAN ZULFIKRI, tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Cidahu dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Cidahu.
- Akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi RAMDAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa CEPI Bin ASEP pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 03.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di Kp. Dermaga Rt.004/002

Halaman 4 dari 21 Putusan No. 448/Pid.B/2017/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Babakanpari Kec. Cidahu Kab. Sukabumi, atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cidahu untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 00.06 WIB Terdakwa datang ke sebuah rumah yang dijadikan rental Playstation milik Saksi RAMDAN ZULFIKRI Bin BUDI MULYADI di Kp. Dermaga Rt.004/002 Desa Babakanpari Kec. Cidahu Kab. Sukabumi untuk bermain Playstation 4, kemudian saat penjaga rental Saksi ABDUL MAJID lengah, Terdakwa duduk di sebuah kursi dan membuka slot/kunci jendela rumah tersebut, lalu pukul 02.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya.
- Kemudian Terdakwa kembali ke rental Play Station tersebut dan memantau situasi sekitar, merasa situasi aman dan sepi Terdakwa masuk melalui jendela yang telah dibuka slotnya sebelumnya oleh Terdakwa, kemudian menopang jendela dengan sebatang bambu yang ditemukan Terdakwa disekitar rumah tersebut. Setelah berhasil masuk Terdakwa membuka kabel setrum Playstation serta kabel colokan yang tersambung ke televisi dan memasukkannya ke dalam tas milik Terdakwa serta 2 (dua) unit Playstaion 4 merk SONY warna hitam dan 1 (satu) buah Tablet merk ADVAN warna silver yang sedang dicas kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan kembali ke rumah orang tua Terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi RAMDAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. RAMDAN ZULFIKRI Bin BUDI MULYADI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Sabtu Tanggal 23 September 2017, diketahui sekira jam 06.30 WIB, di rumah milik Saksi yang beralamat di Kp. Darmaga Rt.004/002 Desa Babakanpari Kec. Cidahu Kab. Sukabumi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang yang berhasil dicuri berupa : 2 (Dua) Unit Game Console Play Station 4 merk SONY yang berwarna Hitam dengan didalam game console nya terdapat user name RAMDAN ZULFIKRI , 1(Satu) unit tablet merk ADVAN warna silver milik Saksi.
- Bahwa Saksi memiliki kecurigaan terhadap Sdr.CEPI dengan dasar dari awal Saksi membuka rental Play Station belum pernah kerumah dan belum pernah bermain play station ditempat rental Saksi , pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam. 22.00 WIB Saksi sudah menutup rental Play station milik Saksi dan Saksi cek semua jendela akses masuk kerumah telah Saksi tutup kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 00.06 WIB ada orang yang mau main play station yaitu Sdr. CEPI bersama dengan Sdr.ENCE dan di layani oleh adik ipar Saksi yang bernama Sdr. ABDUL MAJID kemudian Sdr.CEPI dan Sdr.ENCE bermain play station sampai dengan pukul. 02.30 WIB setelah itu rental Play station ditutup oleh adik ipar Saksi dan Pada Hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam. 06.30 WIB Saksi dibangunkan oleh istri Saksi dan memberitahukan bahwa jendela sudah dalam keadaan terbuka dan ditopang oleh sebatang bambu kemudian Saksi cek ternyata 2 (Dua) unit Play station 4 merk SONY milik Saksi sudah tidak ada.
- Bahwa yang pertama kali mengetahui adanya pencurian dirumah Saksi adalah Istri Saksi sendiri yang bernama Sdri. AAS ASIAH yang membangunkan Saksi ketika mengetahui bahwa jendela rumah telah dalam keadaan terbuka.
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Adik Kandung Saksi yaitu Sdr.M.FAJAR ada temannya yang memiliki rental play station melalui telepon dan menerangkan kepada Sdr. M.FAJAR bahwa ada seseorang yang ingin menjual 2 (dua) unit play station 4 merk SONY

Halaman 6 dari 21 Putusan No. 448/Pid.B/2017/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam kepadanya kemudian mendengar informasi tersebut Saksi langsung menuju lokasi bersama dengan Sdr.M.FAJAR dan Sdr. MAJID kemudian setelah itu Saksi memberikan informasi tersebut ke Pihak Polsek Cidahu setelah itu Saksi, Sdr. M.FAJAR, dan Sdr. MAJID berangkat menuju Kp. Kaum Kelurahan Cicurug Kec. Ciurug kemudian menemukan seorang laki-laki yang bernama Sdr. CEPI kemudian setelah itu Saksi, Sdr. M.FAJAR, dan Sdr. MAJID melakukan pengecekan terhadap barang berupa 2(dua) unit play station 4 merk SONY warna hitam setelah dicek ternyata benar bahwa barang tersebut adalah milik dari Sdr. RAMDAN berdasarkan User Name/ID yang tertulis atas nama RAMDAN ZULFIKRI kemudian setelah itu datang petugas dari Polsek Cidahu dan mengecek kebenaran barang bukti playsation 4 milik Sdr. RAMDAN kemudian Sdr. CEPI dibawa dan diamankan oleh Petugas Polri dari Polsek Cidahu

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi pencurian terjadi pada malam hari saat Saksi berada di rumah Saksi dan sedang beristirahat bersama dengan keluarga Saksi dan pada saat itu situasi dan kondisi di sekitar lingkungan rumah Saksi sepi dan tidak ada yang melaksanakan ronda.
- Bahwa yang Saksi alami akibat terjadinya pencurian di rumah Saksi kurang lebih sebesar Rp. 12.700.000,- (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD FAJAR HUSSAENI Bin BUDI MULYADI :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Sabtu Tanggal 23 September 2017, diketahui sekira jam 06.30 WIB, di rumah milik Kakak Kandung Saksi yaitu Sdr. RAMDAN yang beralamat di Kp. Darmaga Rt.004/002 Desa Babakanpari Kec. Cidahu Kab. Sukabumi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang yang berhasil dicuri berupa : 2 (Dua) Unit Game Console Play Station 4 merk SONY yang berwarna Hitam dengan didalam game console nya terdapat user



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

name RAMDAN ZULFIKRI , 1(Satu) unit tablet merk ADVAN warna silver milik Saksi.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi menduga Pelaku melakukan Pencurian dengan cara awalnya masuk ke dalam rumah Sdr. RAMDAN dengan cara membuka jendela rumah kemudian menopang jendela rumah dengan sebatang kayu bambu kemudian masuk ke dalam rumah yang ruangan tengahnya dijadikan rental play station dan berhasil mengambil 2 (dua) unit Play Station 4 dan 1 (Satu) unit tablet merk ADVAN milik Sdr. RAMDAN.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi tidak tahu namun Saksi mendapatkan informasi dari rekan Saksi yang memiliki rental play station di daerah Kp. Kaum Kel. Cicurug Kec. Cicurug Kab. Sukabumi baru Saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian adalah Sdr. CEPI.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bisa mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian adalah Sdr. CEPI yaitu awalnya Pada Hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira jam 19.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari teman Saksi yang memiliki rental play station melalui telepon dan menerangkan kepada Saksi bahwa ada seseorang yang ingin menjual 2 (dua) unit play station 4 merk SONY warna hitam kepadanya kemudian mendengar informasi tersebut Saksi langsung menuju lokasi bersama dengan Sdr. RAMDAN dan Sdr. MAJID kemudian setelah itu Sdr. RAMDAN memberikan informasi tersebut ke Pihak Polsek Cidahu setelah itu Saksi , Sdr. RAMDAN, dan Sdr. MAJID berangkat menuju Kp. Kaum KELurahan Cicurug Kec. Ciurug kemudian menemukan seorang laki-laki yang bernama Sdr. CEPI kemudian setelah itu Saksi , Sdr. RAMDAN , dan Sdr. MAJID melakukan pengecekan terhadap barang berupa 2(dua) unit play station 4 merk SONY warna hitam setelah dicek ternyata benar bahwa barang tersebut adalah milik dari Sdr. RAMDAN berdasarkan User Name/ID yang tertulis atas nama RAMDAN ZULFIKRI kemudian setelah itu datang petugas dari Polsek Cidahu dan mengecek kebenaran barang bukti playsation 4 milik Sdr. RAMDAN kemudian Sdr. CEPI dibawa dan diamankan oleh Petugas Polri dari Polsek Cidahu.
- Bahwa Saksi bisa meyakini bahwa 2 (Dua) unit game Console play station 4 merk SONY yang berwarna Hitam adalah milik Sdr.

Halaman 8 dari 21 Putusan No. 448/Pid.B/2017/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMDAN karena pada saat dinyalakan dan dilihat di dalam game console tersebut terdapat user name atas nama RAMDAN ZULFIKRI.

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pertama kali mengetahui adanya pencurian di rumah Sdr. RAMDAN adalah Istri Sdr. RAMDAN sendiri yang bernama Sdri. AAS ASIAH yang membangunkan Sdr. RAMDAN ketika mengetahui bahwa jendela rumah dalam keadaan sudah terbuka.
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian materi yang dialami oleh Sdr. RAMDAN alami akibat terjadinya pencurian kurang lebih sebesar Rp. 12.700.000,- (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. ABDUL MAJID Als MAJID Bin MAHPUD :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Sabtu Tanggal 23 September 2017, diketahui sekira jam 06.30 WIB, di rumah milik Kakak Ipar Saksi yaitu Sdr. RAMDAN yang beralamat di Kp. Darmaga Rt.004/002 Desa Babakanpari Kec. Cidahu Kab. Sukabumi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang yang berhasil dicuri berupa : 2 (Dua) Unit Game Console Play Station 4 merk SONY yang berwarna Hitam dengan didalam game console nya terdapat user name RAMDAN ZULFIKRI , 1(Satu) unit tablet merk ADVAN warna silver milik Sdr. RAMDAN.
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah Sdr. RAMDAN yang merupakan Kakak Ipar Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi adalah orang yang ditugaskan oleh Sdr. RAMDAN untuk menjaga rental milik Sdr. RAMDAN.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 00.00 WIB Sdr.CEPI bersama dengan temannya yaitu Saksi ENCE datang untuk bermain play station di sebuah rumah yang dijadikan rental play station yang beralamat di Kp. Darmaga Rt. 004/002 Desa Babakan pari Kec. Cidahu Kab. Sukabumi, kemudian Sdr. CEPI dan Saksi ENCE bermain sepak bola dan dibuat kompetisi lalu Saksi ikut bermain play station, dan Saksi melihat Tersangka duduk di sebuah



kursi/sofa, kemudian pada jam 02.30 WIB saat Tersangka dan temannya Sdr. ENCE selesai bermain, Saksi menutup rental Play Station.

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Sdr.M.FAJAR ada temannya yang memiliki rental play station melalui telepon dan menerangkan kepada Sdr. M.FAJAR bahwa ada seseorang yang ingin menjual 2 (dua) unit play station 4 merk SONY warna hitam kepadanya kemudian mendengar informasi tersebut Saksi langsung menuju Kp. Kaum Kelurahan Cicurug Kec. Ciurug bersama dengan Sdr.M.FAJAR dan Sdr. RAMDAN kemudian Saksi menemukan seorang laki-laki yang bernama Sdr. CEPI kemudian setelah itu Saksi, Sdr. M.FAJAR, dan Sdr. RAMDAN melakukan pengecekan terhadap barang berupa 2(dua) unit play station 4 merk SONY warna hitam setelah dicek ternyata benar bahwa barang tersebut adalah milik dari Sdr. RAMDAN berdasarkan User Name/ID yang tertulis atas nama RAMDAN ZULFIKRI kemudian setelah itu datang petugas dari Polsek Cidahu dan mengecek kebenaran barang bukti playsation 4 milik Sdr. RAMDAN kemudian Sdr. CEPI dibawa dan diamankan oleh Petugas Polri dari Polsek Cidahu
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pertama kali mengetahui adanya pencurian di rumah Sdr. RAMDAN adalah Istri Sdr. RAMDAN sendiri yang bernama Sdri. AAS ASIAH yang membangunkan Sdr. RAMDAN ketika mengetahui bahwa jendela rumah dalam keadaan sudah terbuka.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pencurian terjadi pada malam hari pada saat Saksi sedang berada di salah satu kamar tidur di rumah milik Sdr. RAMDAN sedang istirahat, dan pada saat itu situasi dan kondisi di sekitar lingkungan rumah Saksi sepi serta tidak ada yang melaksanakan ronda.
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian materi yang dialami oleh Sdr. RAMDAN alami akibat terjadinya pencurian kurang lebih sebesar Rp. 12.700.000,- (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan Pencurian Pada Hari Sabtu , tanggal 23 September 2017 sekira jam. 03.15 Wib di sebuah rumah yang dijadikan rental Play station yang beralamat di Kp. Darmaga Rt. 004/002 Desa Babakanpari Kec. Cidahu Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri tidak dibantu oleh orang lain.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 00.00 WIB Tersangka bersama dengan teman terdakwa yaitu Sdr. ENCE bermain play station di sebuah rumah yang dijadikan rental play station yang beralamat di Kp. Darmaga Rt. 004/002 Desa Babakan pari Kec. Cidahu Kab. Sukabumi kemudian setelah itu terdakwa duduk disebuah kursi dan membuka slot / kunci jendela rental play Station setelah slot / kunci jendela terdakwa buka terdakwa duduk dan ikut bermain play station kembali kemudian setelah selesai bermain playstation terdakwa dan temannya pulang, kemudian setelah itu sekira jam 03.15 WIB terdakwa kembali ke rental play station dan memantau situasi disekitar rumah tersebut, merasa aman kemudian terdakwa membuka jendela yang sebelumnya telah terdakwa buka slot / kunci nya dan menopang jendela tersebut agar terbuka dengan menggunakan sebatang bambu yang terdakwa temukan disekitar rumah tersebut setelah itu terdakwa masuk melalui jendela, dan masuk ke ruangan yang dijadikan rental play station kemudian terdakwa membuka kabel setrum play station serta kabel colokan yang tersambung ke televisi kemudian setelah itu terdakwa membawa satu persatu playstation ke luar jendela rumah dan mengambil tablet yang sedang dicarger setelah itu terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan membawa 2 (dua) unit Play Station 4 merk SONY berikut kabel strumnya, 1 (satu) unit tablet merk ADVAN dan memasukannya ke dalam sebuah tas milik terdakwa kemudian terdakwa menyimpan barang-barang tersebut disebuah kebun. Kemudian Pada Hari Sabtu tanggal. 30 September 2017 sekira jam. 18.30.00 WIB terdakwa akan menjual 2(dua) buah play station hasil curian terdakwa ke daerah Kp. Kaum Cicurug samping kantor kecamatan cicurug ke tempat rental playstation namun ketika terdakwa akan menjual PlayStation tersebut, datang pemilik playstation dan memeriksa User Name /ID Play Station tersebut yang tertulis atas nama RAMDAN ZULFIKRI dan

Halaman 11 dari 21 Putusan No. 448/Pid.B/2017/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang petugas dari kantor Polsek Cidahu datang kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Polsek Cidahu.

- Bahwa terdakwa menerangkan benar Barang-barang hasil curian berupa : 1 (Satu) unit tablet merk ADVAN warna Silver, 2 (Dua) Unit Play Station 4 merk SONY warna Hitam beserta kabelnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan benar Sebelum terdakwa melakukan pencurian di sebuah rumah yang dijadikan rental play station terdakwa sudah memiliki niat sebelumnya karena pada saat terdakwa bermain play station kemudian penjaga rental play station lengah terdakwa membuka slot /kunci jendela rental Play Station.
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian di sebuah rumah yang dijadikan rental Play station yang beralamat di Kp. Darmaga Rt. 004/002 Desa Babakanpari Kec. Cidahu Kab. Sukabumi Situasi dan kondisi malam hari pada saat itu Sepi tidak ada yang melaksanakan ronda.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda barang-barang tersebut, tanpa ada ijin dari saksi korban.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit game console play station 4 merk Sony yang berwarna hitam.
- 2 (dua) kabel HDMI yang berwarna hitam.
- 2 (dua) kabel power play station 4 yang berwarna hitam.
- 1 (satu) unit tablet merk Advan yang berwarna silver.
- 1 (satu) buah tas gendong merk CLOWNY yang berwarna pink/merah muda.
- 1 (satu) batang kayu bambu;

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 03.15 WIB, bertempat di Kp. Dermaga Rt.004/002 Desa Babakanpari Kec. Cidahu Kab. Sukabumi, terdakwa telah mengambil barang milik

Halaman 12 dari 21 Putusan No. 448/Pid.B/2017/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RAMDAN tanpa ijin berupa 2 (dua) unit Playstaion 4 merk SONY warna hitam dan 1 (satu) buah Tablet merk ADVAN warna silver;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 00.06 WIB Terdakwa datang bersama teman Terdakwa yaitu Saksi MURAT MUNANDAR Als ENCE Bin AAD ADRIA ke sebuah rumah yang dijadikan rental Playstation milik Saksi RAMDAN ZULFIKRI Bin BUDI MULYADI di Kp. Dermaga Rt.004/002 Desa Babakanpari Kec. Cidahu Kab. Sukabumi untuk bermain Playstation 4;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak penjaga rental yaitu Saksi ABDUL MAJID Als. MAJID Bin MAHFUD untuk ikut bermain;
- Bahwa pada saat Saksi ABDUL MAJID lengah, Terdakwa duduk di sebuah kursi dan membuka slot/kunci jendela rumah tersebut, lalu pukul 02.30 WIB rental ditutup oleh Saksi MAJID kemudian Terdakwa serta teman Terdakwa Saksi ENCE pulang ke rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa kembali ke rumah tersebut dan memantau situasi sekitar, merasa situasi aman dan sepi Terdakwa masuk melalui jendela yang telah dibuka slotnya sebelumnya oleh Terdakwa kemudian menopang jendela dengan sebatang bambu yang ditemukan Terdakwa disekitar rumah tersebut;
- Bahwa setelah berhasil masuk Terdakwa membuka kabel setrum Playstation serta kabel colokan yang tersambung ke televisi dan memasukkannya ke dalam tas milik Terdakwa serta 2 (dua) unit Playstaion 4 merk SONY warna hitam dan 1 (satu) buah Tablet merk ADVAN warna silver yang sedang dicas kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan kembali ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB istri pemilik rumah yaitu Saksi AAS ASIAH Binti MAHPUD dipanggil oleh anak-anak sekitar yang ingin bermain Playstation melalui Jendela, namun Saksi AAS kaget melihat jendela rumahnya sudah terbuka dan ditopang oleh sebatang kayu lalu melihat 2 (dua) unit Playstation 4 serta 1 (satu) buat Tablet Advan milik suaminya sudah tidak ada dan saksi AAS langsung membangunkan suaminya atas kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian Pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke sebuah rental Playstation di Cicurug untuk menawarkan 2 (dua) unit Playsation 4 kepada penjaga rental yaitu Saksi ARDI YAKUB Als AAY Bin BONI;

Halaman 13 dari 21 Putusan No. 448/Pid.B/2017/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa pernah mendengar informasi tentang Playstation yang hilang dari Saksi MUHAMMAD FAJAR HUSSAENI Bin BUDI MULYADI yaitu adik kandung Saksi RAMDAN kemudian Saksi ARDI memberitahu ada yang menawarkan 2 (dua) unit Playstation 4 batangan (tanpa dus) merk SONY warna hitam;
- Bahwa setelah mendapat info tersebut saksi RAMDAN langsung datang bersama Saksi M.FAJAR dan Saksi MAJID dan memberitahukan ke Polsek Cidahu, setelah sampai di rental Cicurug, para Saksi melakukan pengecekan terhadap barang berupa 2 (dua) unit Playstation 4 merk SONY warna hitam dan setelah di cek ternyata benar barang tersebut adalah milik Saksi RAMDAN karena ada user name atas nama RAMDAN ZULFIKRI;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Cidahu dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Cidahu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi RAMDAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Nopember 2017 Nomor : PDM-243/CIBAD/11/2017 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas yaitu Primair melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Subsida melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk subsidairitas maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 Putusan No. 448/Pid.B/2017/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki
5. Dengan melawan hak.
6. Pada waktu malam
7. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup
8. Tanpa dikehendaki atau tanpa sepengetahuan yang berhak

Ad.1. Unsur Barang siapa

- Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah terdakwa **CEPI Bin ASEP** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang

- Bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis dalam pergaulan masyarakat;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 03.15 WIB, bertempat di Kp. Dermaga Rt.004/002 Desa Babakanpari Kec. Cidahu Kab. Sukabumi, terdakwa telah mengambil barang milik Saksi RAMDAN tanpa ijin berupa 2 (dua) unit Playstaion 4 merk SONY warna hitam dan 1 (satu) buah Tablet merk ADVAN warna silver;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 00.06 WIB Terdakwa datang bersama teman Terdakwa yaitu Saksi MURAT MUNANDAR Als ENCE Bin AAD ADRIA ke sebuah rumah yang dijadikan rental Playstation milik Saksi RAMDAN ZULFIKRI Bin BUDI MULYADI di Kp. Dermaga Rt.004/002 Desa Babakanpari Kec. Cidahu Kab. Sukabumi untuk bermain Playstation 4;

Halaman 15 dari 21 Putusan No. 448/Pid.B/2017/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak penjaga rental yaitu Saksi ABDUL MAJID Als. MAJID Bin MAHFUD untuk ikut bermain;
- Bahwa pada saat Saksi ABDUL MAJID lengah, Terdakwa duduk di sebuah kursi dan membuka slot/kunci jendela rumah tersebut, lalu pukul 02.30 WIB rental ditutup oleh Saksi MAJID kemudian Terdakwa serta teman Terdakwa Saksi ENCE pulang ke rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa kembali ke rumah tersebut dan memantau situasi sekitar, merasa situasi aman dan sepi Terdakwa masuk melalui jendela yang telah dibuka slotnya sebelumnya oleh Terdakwa kemudian menopang jendela dengan sebatang bambu yang ditemukan Terdakwa disekitar rumah tersebut;
- Bahwa setelah berhasil masuk Terdakwa membuka kabel setrum Playstation serta kabel colokan yang tersambung ke televisi dan memasukkannya ke dalam tas milik Terdakwa serta 2 (dua) unit Playstaion 4 merk SONY warna hitam dan 1 (satu) buah Tablet merk ADVAN warna silver yang sedang dicas kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan kembali ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian unsur mengambil barang tersebut sudah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas barang tersebut adalah merupakan bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang kepemilikan dan kekuasaan atas barang tersebut ada pemiliknya dan barang itu menjadi obyek dari perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Playstaion 4 merk SONY warna hitam dan 1 (satu) buah Tablet merk ADVAN warna silver yang kesemuanya milik saksi RAMDAN;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas pengambilan seng tersebut dengan maksud untuk dimiliki seakan-akan barang itu miliknya, padahal ia bukan pemiliknya.
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap, 2 (dua) unit Playstaion 4 merk SONY warna hitam dan 1 (satu) buah Tablet merk ADVAN warna silver yang kesemuanya adalah milik saksi RAMDAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke sebuah rental Playstation di Cicurug untuk menawarkan 2 (dua) unit Playsation 4 kepada penjaga rental yaitu Saksi ARDI YAKUB Als AAY Bin BONI;
- Bahwa karena merasa pernah mendengar informasi tentang Playstation yang hilang dari Saksi MUHAMMAD FAJAR HUSSAENI Bin BUDI MULYADI yaitu adik kandung Saksi RAMDAN kemudian Saksi ARDI memberitahu ada yang menawarkan 2 (dua) unit Playstation 4 batangan (tanpa dus) merk SONY warna hitam;
- Bahwa setelah mendapat info tersebut saksi RAMDAN langsung datang bersama Saksi M.FAJAR dan Saksi MAJID dan memberitahukan ke Polsek Cidahu, setelah sampai di rental Cicurug, para Saksi melakukan pengecekan terhadap barang berupa 2 (dua) unit Playstation 4 merk SONY warna hitam dan setelah di cek ternyata benar barang tersebut adalah milik Saksi RAMDAN karena ada user name atas nama RAMDAN ZULFIKRI;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Cidahu dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Cidahu;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur dengan melawan hak

- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah kepemilikan dari barang tersebut berpindah kepada orang lain yang tidak berhak dan tidak ada kekuasaan pada diri pelaku atas barang tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 2 (dua) unit Playstaion 4 merk SONY warna hitam dan 1 (satu) buah Tablet merk ADVAN warna silver tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi RAMDAN, sehingga terdakwa memang secara nyata tidak berhak atas kepemilikan barang-barang tersebut;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad. 6. Unsur pada waktu malam

Halaman 17 dari 21 Putusan No. 448/Pid.B/2017/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa pengertian dari waktu malam di sini adalah waktu antara terbenamnya matahari hingga terbit fajar atau sekitar jam 18.00 WIB sampai dengan jam 06.00 WIB;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Playstaion 4 merk SONY warna hitam dan 1 (satu) buah Tablet merk ADVAN warna silver milik saksi RAMDAN, kesemuanya dilakukan sekitar pukul 20.00 wib WIB pada waktu saksi dalam keadaan tidur;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad. 7. Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

- Bahwa yang dimaksud dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup adalah bahwa rumah merupakan tempat kediaman orang atau dimana orang tersebut bertempat tinggal dan pekarangannya tertutup dimaksudkan mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang menunjukkan bahwa segala yang masuk dalam pekarangan tersebut adalah merupakan bagian daripada rumah yang ditinggali;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap, terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Playstaion 4 merk SONY warna hitam dan 1 (satu) buah Tablet merk ADVAN warna silver milik saksi RAMDAN dari dalam rumah;
- Bahwa rumah tersebut letaknya dalam satu pekarangan karena merupakan milik saksi RAMDAN;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad. 8. Unsur tanpa dikehendaki atau tanpa sepengetahuan yang berhak

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas, pada waktu perbuatan yang dilakukan tanpa meminta ijin karena memang bukan kehendak dari pemilik dan tanpa sepengetahuan dari pemilik;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa mengambil 2 (dua) unit Playstaion 4 merk SONY warna hitam dan 1 (satu) buah Tablet merk ADVAN warna silver tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya yaitu saksi RAMDAN;
- Bahwa saksi RAMDAN tidak mengetahui perbuatan terdakwa, karena pada waktu itu sedang dalam keadaan tidur;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :



- 2 (dua) unit game console play station 4 merk Sony yang berwarna hitam.
- 2 (dua) kabel HDMI yang berwarna hitam.
- 2 (dua) kabel power play station 4 yang berwarna hitam.
- 1 (satu) unit tablet merk Advan yang berwarna silver.

Barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan di persidangan terbukti milik saksi korban RAMDAN ZULFIKRI Bin BUDI MULYADI, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi korban RAMDAN ZULFIKRI Bin BUDI MULYADI.

- 1 (satu) buah tas gendong merk CLOWNY yang berwarna pink/merah muda.
- 1 (satu) batang kayu bambu;

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **CEPI Bin ASEP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit game console play station 4 merk Sony yang berwarna hitam.
 - 2 (dua) kabel HDMI yang berwarna hitam.
 - 2 (dua) kabel power play station 4 yang berwarna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit tablet merk Advan yang berwarna silver;

Dikembalikan kepada saksi korban RAMDAN ZULFIKRI Bin BUDI MULYADI;

- 1 (satu) buah tas gendong merk CLOWNY yang berwarna pink/merah muda.
- 1 (satu) batang kayu bambu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari SENIN tanggal 18 Desember 2017 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, SONI NUGRAHA, SH.MH. dan SLAMET SUPRIYONO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh NANAY RATNAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan dihadiri CHINTIA ADELAIDE, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SONI NUGRAHA, SH., MH.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

SLAMET SUPRIYONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

NANAY RATNAWATI.